



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, Perusahaan harus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.225.000,- dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 21.759.338,-. Laporan rugi laba fiskal perusahaan memiliki laba sebesar Rp. 468,439,869,-, dan memiliki PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp. 17,487,474,-

#### B. Saran

Beberapa saran yang diberikan oleh penulis antara lain :

##### 1. Bagi perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat menerapkan praktik rekonsiliasi fiskal dengan baik yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selain itu perusahaan harus memahami Undang-Undang Perpajakan untuk koreksi fiskal yang berlaku dan mengikuti perkembangan setiap tahunnya.

##### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia setiap tahunnya berkembang, oleh karena itu bagi para peneliti selanjutnya diharapkan memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan terbaru.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.